

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kawasan Tugu Keris Siginjau masih belum optimal. Meskipun sudah ada program Sertifikasi Halal Gratis yang difasilitasi oleh BPJPH melalui Kementerian Agama dan didukung oleh Disperindag Kota Jambi, sebagian besar pedagang belum memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi dan masih kurangnya pendampingan intensif.
2. Dampak kepemilikan sertifikat halal terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan usaha para pedagang. Adanya label halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta menambah citra profesionalisme usaha, terutama dalam sektor kuliner yang melayani konsumen Muslim.
3. Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal menunjukkan adanya perubahan dari yang semula menganggapnya sebagai beban administratif, menjadi bentuk komitmen terhadap standar kualitas dan etika usaha. Proses perubahan persepsi ini dipengaruhi oleh edukasi, sosialisasi, serta kemudahan fasilitas dari pemerintah dan lembaga terkait.

5.2 Implikasi

Persepsi positif pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikat halal dapat menjadi landasan strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong penerapan sertifikasi halal secara lebih luas di kalangan pedagang kecil, khususnya di kawasan Tugu Keris Siginjau. Pemahaman dan kesadaran yang terus ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, serta pendampingan yang intensif dapat mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan daya saing usaha mikro. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam memberikan kemudahan akses, penyederhanaan prosedur, dan perluasan jangkauan program

sertifikasi halal gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait:

1. Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait (Kemenag, BPJPH, Disperindag)
Diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan secara teknis dan praktis agar pelaku usaha tidak kesulitan dalam mengakses dan menjalankan proses sertifikasi halal.
2. Pelaku Usaha di Tugu Keris Siginjai
Sebaiknya mulai menjadikan sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas usaha. Pelaku usaha perlu lebih proaktif dalam mencari informasi dan mengikuti program fasilitasi sertifikasi halal.
3. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih general dan terukur terkait pengaruh sertifikasi halal terhadap performa bisnis pelaku UMKM.